

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan anak dari kekerasan berbasis siber di Indonesia dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Perlindungan Anak menegaskan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus dari berbagai risiko di ruang siber, dengan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan perlindungan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta melibatkan masyarakat dalam sosialisasi, pengawasan, pelaporan, dan pendampingan. UU ITE menegaskan larangan tegas terhadap tindakan yang mengancam kesusilaan, termasuk *cyber bullying*, pelecehan seksual, dan *child grooming*, sekaligus memberikan mekanisme pemutusan akses, moderasi konten, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik, sehingga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya di ruang siber.
2. Pengaturan hukum mengenai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan berbasis siber terhadap anak di Indonesia diatur secara komprehensif melalui UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024). UU Perlindungan Anak menekankan perlindungan terhadap eksploitasi seksual, pelecehan, dan kekerasan

digital, dengan ancaman pidana yang dapat mencapai 15 tahun penjara untuk kasus eksploitasi anak. Sementara UU ITE mengatur penyebaran konten bermuatan kesusilaan, ancaman, dan intimidasi melalui media elektronik, dengan pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah, serta pidana hingga 4 tahun dan/atau denda 750 juta rupiah untuk ancaman kekerasan daring. Kedua undang-undang ini saling melengkapi, memadukan efek represif, preventif, dan perlindungan hukum, sehingga membentuk kerangka normatif yang menegaskan tanggung jawab pelaku sekaligus menjaga hak anak untuk aman dan terlindungi di ruang digital. Analisis terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn menunjukkan bahwa pemilihan pasal yang diterapkan hakim sangat berpengaruh terhadap efektivitas perlindungan bagi anak korban. Dampak terbesar pada korban timbul dari penyebaran video kekerasan tersebut, yang kemudian viral dan mencemarkan nama baik anak serta berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini dapat diberikan saran kepada:

1. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknologi untuk mendeteksi, menindak, dan memulihkan korban kekerasan siber, termasuk melalui pengembangan unit cyber forensic khusus anak.

2. Legislatif atau DPR-RI

Legislatif dapat mempertimbangkan revisi dan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk penegasan kewajiban platform daring dalam *safety by design*, *content moderation*, dan pelaporan cepat (*rapid takedown*) materi yang membahayakan anak.